


**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN MEREK DI KALANGANUSAHA  
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM )  
DI KOTA SEMARANG**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana  
pada Program Studi Hukum



Diajukan oleh:  
**HIMAWAN OCTAVIANTO**  
NIM: 17.C1.0125

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2023**

## ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* adalah “hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang merupakan hasil dari daya cipta, rasa, dan karsa manusia”. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan Negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan serta dilindungi oleh hukum. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sudah memiliki kesadaran untuk memberi nama atau merek usaha yang dimilikinya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan baik orang perseorangan ataupun badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Belum sepenuhnya UMKM memiliki kesadaran untuk mendaftarkan merek usaha mereka di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pendaftaran merek di kalangan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Kota Semarang, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran merek di kalangan UMKM Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis metode penelitian dengan mempelajari gejala hukum tertentu dan menganalisa serta menemukan pemecahan masalah terhadap gejala tersebut.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pendaftaran merek belum banyak dilakukan oleh pelaku UMKM khususnya di Kota Semarang. Terlihat dari prosentase UMKM yang sudah mendaftarkan merek hanya sebesar 22,2% dan sebanyak 77,8% belum melakukan pendaftaran merek karena minimnya pengetahuan mengenai pendaftaran merek, alur pendaftaran merek yang dianggap tidak efektif atau lama dan banyak UMKM yang belum sadar atas pentingnya pendaftaran merek, Hambatan pelaksanaan pendaftaran merek di kalangan UMKM di Kota Semarang adalah hambatan normatif dan hambatan non normatif. Hambatan non normatif berupa kurangnya pemahaman mengenai pentingnya merek dan pendaftarannya; keterbatasan dana yang dimiliki oleh UMKM; adanya kekhawatiran terhadap merek yang dimiliki tidak diterima pendaftarannya karena adanya kemiripan dengan merek yang sudah ada. Hambatan normatif berupa proses pendaftaran merek menurut UU Merek dan Indikasi Geografis selama sekitar 9 bulan masih terbilang lama dan menjadi faktor penghambat untuk pendaftaran merek.

**Kata Kunci: Implementasi, Pendaftaran Merek, UMKM Kota Semarang**